

Analisis Narasi Perkawinan Paksa dalam Pers Perempuan Tahun 1900an-1930an

Hikmah Amalia Hasanah, Nurul Azizah, Zakiya Darajat

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: amalia24hikmah@gmail.com, nurul@uinjkt.ac.id, zakiya.darajat@uinjkt.ac.id

Abstract

*This study analyses forced marriage narratives in the women's press in the early 20th century, focusing on magazines and newspapers such as *Poetri Hindia*, *Soenting Melajoe*, *Isteri*, *Sedar*, and *Pedoman Isteri*. Through historical methods that include heuristics, verification, interpretation, and historiography, as well as Michael Halliday's descriptive discourse analysis and sociology of communication approach, this research explores how the women's press portrayed and opposed the practice of forced marriage associated with issues such as polygamy and child marriage. The results show that although this practice had become a deeply rooted custom in colonial society due to economic factors and social status, the women's press actively criticised it, especially after the women's congress, by calling for the abolition of forced marriage and encouraging women to fight for their rights. In addition, criticism was also directed at the misunderstanding of the concept of *wali mujbir*, which was often misinterpreted as the right of parents to force an arranged marriage, whereas this intervention reflected culture and personal character rather than religious teachings.*

Keywords: Forced marriage, women's press, colonialism, community customs, religion

Pendahuluan

Secara umum, budaya patriarki telah begitu tertanam kuat dalam norma dan nilai budaya masyarakat Indonesia, sehingga hasil dari adat tradisi tersebut menjadikan kedudukan perempuan dalam kehidupan sosial sering dianggap lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.¹ Perempuan sering kali terkekang dalam batasan adat yang menghalangi mereka untuk mencapai kemajuan. Di antara tekanan adat yang biasa dialami adalah dinikahkan dalam usia muda dan secara paksa harus menikah dengan pilihan orang tuanya. Pola perjodohan seperti inilah yang menyebabkan perempuan terancam mengalami perceraian, poligami, dan berbagai tekanan psikologis lainnya. Bahkan, perempuan pun jarang diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan karena di mata masyarakat, tugas utama perempuan hanya terbatas pada urusan dapur, kasur, dan sumur.² Namun, sejak penyebarluasan gagasan-gagasan Kartini akhirnya memberikan harapan akan kemajuan perempuan, terutama dalam bidang pendidikan yang mengubah pola pikir konservatif masyarakat dalam batasan kegiatan perempuan. Hasil pendidikan inilah yang berhasil mengantarkan perempuan untuk berani bersuara dalam mengkritik adat tradisi yang merendahkan mereka. Kritik ini disuarakan dalam berbagai bentuk dan media pers seperti majalah dan surat kabar perempuan.³

Adapun beberapa majalah dan surat kabar perempuan yang terbit dalam rentang tahun 1908-1937 adalah *Poetri Hindia* (Bandung, 1908), *Soenting Melajoe* (Minangkabau, 1912), *Wanita Sworo* (Pacitan, 1913), *Estri Oetomo* (Semarang, 1913), *Poetri Mardika* (Jakarta, 1914), *Asjraq* (Padang, 1914), *Pikat* (Minahasa, 1917), *Perempoean Bergerak* (Medan 1918), *Panoentoen Isteri* (Bandung, 1918), *Soeara Perempoean* (Padang, 1918), *Djauharah* (Bukittinggi, 1922), *Doenia Isteri* (Jakarta, 1922), *Isteri Merdeka* (Bandung, 1923), *Isteri Soesila* (Solo, 1924), *Barisan Isteri*, (Bandung, 1925), *Koemandang Wadja Wanita* (Malang, 1925), *Doenia Isteri* (Surabaya, 1928), *Isteri* (Yogyakarta, 1929), *Sedar* (Jakarta, 1930),

¹A. Fatikhul Amin Abdullah, "Perempuan Indonesia sampai Awal Abad ke-20," *Entita: Jurnal pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 1 (Desember 2019): 22.

²Susan Blackburn, *Women and the State in Modern Indonesia* / Susan Blackburn (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 62.

³Miftahul Habib Fachruruzi, "Perempuan dan Pers di Hindia Belanda Pada Awal Abad XX," *Academia.Edu*, t.t., 4, https://www.academia.edu/32575862/Perempuan_dan_Pers_di_Hindia_Belanda_Pada_Awal_Abad_XX.

Pedoman Isteri (Jakarta, 1930), *Soeara Aisjiah* (Yogyakarta, 1930), *Soeara Kaoem Iboe Soematera* (Bukittinggi, 1930), *Soeara Iboe* (Tapanuli, 1930), *Gentra Isteri* (1932), *Soeara Isteri Kristen* (1933), *Isteri Indonesia* (1936), *Menara Poetri* (Medan, 1937), *Kaoetamaan Isteri* (Medan, 1937).⁴

Secara umum, topik-topik yang dibahas utamanya berkaitan dengan masalah yang mencerminkan dinamika perubahan sosial pada masa itu, yakni pendidikan dan perkawinan.⁵ Namun, berbeda dengan topik pendidikan yang telah mendapat banyak dukungan dari masyarakat, sehingga semakin banyak perempuan pribumi yang dapat mengakses pendidikan, isu-isu terkait perkawinan masih menjadi perbincangan sensitif yang sering memicu perdebatan. Beberapa isu perkawinan yang sering diangkat dalam majalah dan surat kabar perempuan adalah perkawinan paksa, perkawinan anak, poligami, dan perceraian yang dilakukan secara semena-mena.

Adapun dalam penelitian ini, salah satu masalah perkawinan yang dikaji secara lebih mendalam berkaitan dengan “bagaimana narasi masalah perkawinan paksa di dalam majalah dan surat kabar perempuan tahun 1900an-1930an”. Sebagaimana diketahui bahwa pers merupakan salah satu media terbaik dalam mengomunikasikan berbagai gagasan serta tujuan kepada masyarakat luas.⁶ Dengan itu, narasi terkait masalah perkawinan paksa yang disampaikan dalam majalah dan surat kabar perempuan memiliki fungsi penting untuk merekam perjuangan perempuan dalam menyelesaikan masalah perkawinan paksa pada kurun waktu tersebut.

Batasan tahun kajian ini dimulai pada tahun 1900an ketika lahirnya surat kabar dan majalah perempuan untuk perempuan pribumi. Pada periode ini, masyarakat mulai secara terbuka menentang praktik-praktik perkawinan yang merugikan perempuan. Contoh publikasi pada tahap ini adalah surat kabar *Poetri Hindia* (1908-1911), yang merupakan surat kabar perempuan pertama untuk perempuan pribumi, dan majalah *Soenting Melajoe* (1912-1921), majalah pertama yang dipimpin oleh perempuan, yaitu Roehana Kudus. Keduanya menyajikan masalah perkawinan paksa yang erat kaitannya dengan adat istiadat masyarakat.

Kajian ini berakhir pada tahun 1930-an, saat majalah dan surat kabar perempuan mulai menunjukkan sikap lebih tegas dalam menentang perkawinan paksa. Pada saat ini, pers telah menjadi wadah bagi organisasi perempuan, sehingga sikap yang ditampilkan dapat dianggap mewakili pandangan dari organisasi yang menaunginya. Majalah yang mewakili periode ini meliputi *Isteri* (1929-1933), yang lahir dari Kongres Perempuan Pertama, menampilkan narasi perkawinan paksa dengan hati-hati agar tidak menyinggung pihak-pihak yang ada di barisan federasinya. Majalah *Sedar* (1930-1932), yang berasal dari organisasi *Isteri Sedar*, menyuarakan penolakan terhadap perkawinan paksa dengan tegas dan keras. Majalah *Pedoman Isteri* (1930-1939), yang mewakili isteri pegawai *Bestuur*, menampilkan narasi yang lebih bersifat nasihat namun tetap menolak adat buruk seperti perkawinan paksa.

Meskipun penelitian tentang pers perempuan sudah banyak dilakukan, kajian mengenai perkawinan, khususnya perkawinan paksa dalam sorotan pers perempuan masa kolonial, masih jarang ditemukan. Dari penelusuran yang dilakukan, hanya ada satu penelitian yang membahas

⁴Mutiah Amini, *Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia, 1928-1998* (Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 41–45; Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), 18–19; G.A. Ohorella, Sri Sutjjaningsih, dan Muchtaruddin Ibrahim, *Peranan Wanita Indonesia dalam Masa Pergerakan Nasional* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah nasional, 1992), 33–34; Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula* (Jakarta: Hasta Mitra, 1985), 90–91.

⁵Cora Vreede-de Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian* (Depok: Komunitas Bambu, 2017), 37.

⁶Umi Sumbulah, *Spektrum Gender, Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 48.

tema perkawinan dalam konteks pers perempuan, yaitu tesis Esti Syachrotunnisa yang berjudul “Opini seputar Perkawinan dan Poligami di Majalah Perempuan tahun 50an-60an”.⁷ Tesis ini mengulas isu perkawinan dan poligami di beberapa majalah perempuan, seperti tuntutan perempuan terhadap posisinya dalam Undang-Undang Perkawinan 1950-1954, isu poligami yang terkait dengan perkawinan kedua Bung Karno, serta kajian khusus tentang perceraian dalam majalah *Wanita*. Meskipun topiknya seputar perkawinan, tesis Esti tidak menjelaskan masalah perkawinan paksa, serta rentang tahun kajian yang diambil adalah perkawinan yang terjadi di awal abad ke-20. Oleh karena itu, masalah perkawinan yang dibahas dalam tesis tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan yang dibahas dalam penelitian ini.

Kendati demikian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tema perkawinan di masa kolonial, seperti artikel jurnal karya Mutiah Amini yang berjudul “Perkawinan dalam Sejarah Kehidupan Keluarga Jawa 1920-an-1970-an”.⁸ Artikel jurnal ini menyoroti masalah-masalah seperti perkawinan dini dan poligami, yang pada saat itu masih umum dilakukan oleh masyarakat Jawa. Selanjutnya, terdapat tulisan karya Sita Thamar van Bemmelen dan Mies Grijns yang berjudul “Perdebatan tentang Perkawinan Anak Mulai dari Zaman Kolonial hingga Kurun Jawa Masa Kini: Adat, Agama, dan Negara” di dalam buku *Menikah Muda di Indonesia (Suara, Hukum, dan Praktik)*.⁹ Inti permasalahan yang dipaparkan dalam tulisan ini bahwa perkawinan anak merupakan isu politik yang telah memicu perdebatan yang panas selama bertahun-tahun.

Berdasarkan penjelasan beberapa literatur tersebut, maka dapat dianalisis bahwa penelitian ini memiliki perbedaan fokus yang mencolok dengan beberapa penelitian sebelumnya. Fokus utama penelitian ini adalah masalah perkawinan yang lebih spesifik mengarah pada perkawinan paksa yang terjadi pada awal abad ke-20. Selain itu, cakupan penelitian ini tidak hanya terbatas pada pulau Jawa, tetapi juga melibatkan wilayah lainnya di luar pulau Jawa. Adapun titik fokus dalam penelitian ini diarahkan pada peran serta upaya yang dilakukan perempuan dalam penyelesaian masalah perkawinan paksa, dengan cara menyuarakan berbagai aspirasinya melalui media pers seperti majalah dan surat kabar perempuan yang diterbitkan pada masa penjajahan Kolonial Belanda.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kaidah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan mencakup sumber primer dan sekunder yang berhasil didapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia, *Delpher*, koleksi digital Perpustakaan Universitas Leiden, dan beberapa perpustakaan lainnya baik secara luring maupun daring. Sumber primer yang didapat berupa dokumen terkait data sensus perkawinan yang terjadi di Hindia Belanda, data terkait rendahnya kesejahteraan penduduk pribumi yang secara khususnya terjadi di Jawa dan Madura, serta majalah dan koran perempuan yang terbit pada awal abad ke-20. Sementara itu, sumber sekunder yang didapat terdiri dari buku-buku, artikel jurnal, dan beberapa *website* yang berkaitan dengan penelitian.

⁷Esti Syachrotunnisa dan Mutiah Amini, “Opini seputar Perkawinan dan Poligami di Majalah Perempuan tahun 50an-60an” (Universitas Gadjah Mada, 2018).

⁸Mutiah Amini, “Perkawinan dalam Sejarah Kehidupan Keluarga Jawa 1920an-1970an,” *Sejarah dan Budaya* 10, no. 1 (Juni 2016).

⁹Sita Tamar van Bemmelen dan Mies Grijns, “Perdebatan tentang Perkawinan Anak Mulai dari Zaman Kolonial hingga Kurun Jawa Masa Kini: Adat, Agama, dan Negara,” dalam *Menikah Muda di Indonesia (Suara, Hukum, dan Praktik)* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi komunikasi. Adapun komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik berupa fakta, sikap, reaksi emosional (seperti marah, sedih, gembira, atau kekaguman), atau hal-hal lain yang terjadi dalam konteks tertentu, baik secara langsung melalui tatap muka, maupun tidak langsung melalui perantara media.¹⁰ Sementara itu, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku sosial di masyarakat, termasuk aktivitas komunikasi. Oleh karena itu, sosiologi komunikasi berfungsi untuk memahami keadaan sosiologi yang timbul dalam komunikasi tersebut.¹¹ Adapun dalam penerapannya pada penelitian ini, pendekatan sosiologi komunikasi dapat membantu mengungkapkan keadaan sosiologi berupa unsur-unsur sosial yang terkandung dalam proses komunikasi melalui media tulisan terkait masalah perkawinan paksa di majalah dan surat kabar perempuan.

Selain itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana deskriptif dari Michael Halliday yang menyatakan bahwa teks merupakan bahasa yang fungsional. Teks bukan hanya untaian kata dan kalimat, tetapi juga mengandung makna berupa konteks sosial yang mendasarinya.¹² Makna deskriptif dalam teori ini mengarah pada penjelasan dan penggambaran pengalaman serta pandangan penulis, dengan tujuan agar hal-hal yang dirasakannya dapat tersampaikan pula kepada pembaca.¹³

Dalam penerapannya pada penelitian ini, terdapat tiga prinsip utama yang digunakan. Pertama, prinsip *ideasional* yang menjelaskan topik atau konten wacana yang tercermin dalam tema perkawinan paksa yang diwartakan dalam majalah dan surat kabar perempuan. Kedua, prinsip *interpersonal* yang menggambarkan hubungan antara penulis dengan wacana tersebut, apakah tulisan itu mendukung atau menolak isu perkawinan paksa pada masa itu. Melalui analisis ini, dapat diketahui sikap penulis terhadap praktik perkawinan yang dibahas, serta bagaimana mereka berupaya mempengaruhi pembaca melalui teks-teks yang mereka tulis. Terakhir, prinsip *tekstual* yang memfokuskan pada penjelasan makna yang disampaikan dalam wacana tersebut.¹⁴ Penerapan prinsip terakhir ini mengarah pada makna dari penulisan wacana-wacana tersebut yang menjadi suatu bentuk perjuangan para penulis, khususnya para penulis perempuan, dalam menyelesaikan masalah perkawinan paksa yang terjadi di awal abad ke-20 melalui media majalah dan surat kabar perempuan.

Hasil dan Pembahasan

1.1. Kedudukan Perempuan Pribumi dalam Aturan Hukum dan Adat di Awal Abad

ke-20 Adat merupakan suatu entitas yang tidak dapat dipisahkan dari aturan-aturan yang tidak tertulis. Hal ini karena pada dasarnya adat berkaitan dengan seperangkat peraturan yang berbeda-beda menurut daerah, asal usul, dan keyakinan yang berkembang sesuai berjalannya waktu, serta perkembangan kelompok sosial yang terlibat. Adat istiadat ini mempengaruhi individu dalam lingkup kedudukannya sebagai anggota masyarakat dan bukan sebagai individu pribadi.¹⁵

Adapun untuk memahami posisi perempuan pribumi dalam aturan hukum dan adat yang berlaku di masyarakat, F.D Holleman telah mengemukakan dalam penelitiannya yang berjudul

¹⁰Mustain Mashud, *Sosiologi Komunikasi* (Banten: Universitas Terbuka, 2019), 1.6-1.8.

¹¹Mashud, *Sosiologi Komunikasi*, 1.54-1.55.

¹²M. A. K. Halliday dan Ruqaiya Hasan, *Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective* (Hongkong: Oxford University Press, 1989), 10.

¹³Sugirah Wahid dan Juanda, *Analisis Wacana* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2006), 21.

¹⁴Halliday dan Hasan, *Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective*, 45.

¹⁵Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*, 9.

De privaatrechtelijke positie van de Indonesische vrouw (Kedudukan hukum privat perempuan Indonesia) bahwa terdapat tiga faktor penting untuk memahami posisi perempuan pribumi, yaitu: faktor sosial dan ekonomi, perbedaan kedudukan, serta pengaruh agama.¹⁶

Faktor sosial dan ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan perbedaan kedudukan. Oleh karena itu, salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah menelusuri situasi dan kondisi masyarakat pribumi pada saat itu. Sejak kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda, pada abad ke-16, Indonesia mengalami penjajahan yang berlangsung selama lebih dari tiga abad, membawa dampak dramatis berupa kemiskinan di kalangan masyarakat pribumi.¹⁷ Di antara kebijakan proteksionis tersebut adalah sistem tanam paksa dan dominasi sektor perkebunan oleh perusahaan Belanda, termasuk eksploitasi tenaga kerja murah penduduk setempat. Kolonialisme inilah yang berkontribusi melahirkan ketimpangan dan kesenjangan sosial antara penduduk pribumi dan pendatang Eropa.¹⁸

Dengan demikian, tidak mengherankan apabila kolonialisme mendorong terciptanya adat buruk di kalangan masyarakat, yang sering kali mengorbankan hak-hak perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dalam perkawinan, di mana banyak orang tua secara paksa menikahkan anak perempuan yang masih berusia muda karena alasan ekonomi. Para orang tua menginginkan hadiah yang akan mereka terima saat perkawinan dilangsungkan. Jika menantu bukan dari kalangan berpangkat dan masih berusia muda, ia dapat dijadikan sebagai pekerja yang tidak dibayar dalam keluarga anak perempuan tersebut. Jika menantu dari kalangan berpangkat dan membawa anak perempuan (meninggalkan rumah), orang tua akan merasa senang karena berkurangnya beban untuk memberi makan dan pakaian.¹⁹

Adanya praktik perkawinan paksa di usia muda membuat dilakukannya upaya untuk menyelesaikan adat buruk tersebut. Upaya yang dilakukan tidak cukup hanya dengan penyadaran kepada masyarakat pribumi. Harus disertai pula dengan usaha untuk memutus rantai kemiskinan dengan menghapuskan penjajahan dari tanah Indonesia.

Adapun faktor lain yang juga berperan penting dalam memahami posisi perempuan pribumi adalah faktor agama. Hal ini dikarenakan adat Istiadat yang berlaku di masyarakat sangat dipengaruhi ajaran agama yang ada. Seperti halnya agama Islam yang sebagian besar dianut oleh masyarakat Indonesia. Namun, banyaknya penafsiran teks agama yang kurang sesuai²⁰ memicu timbulnya pandangan negatif yang menyatakan bahwa Islam mempunyai pengaruh langsung dan secara tidak disengaja dalam mempertahankan posisi subordinat perempuan.²¹ Hal ini dapat terlihat dari beberapa adat buruk yang terjadi seperti perkawinan paksa dan perkawinan anak yang berkaitan dengan peran *wali mujbir*.

Istilah *wali mujbir* dipahami oleh banyak orang sebagai hak untuk memaksa suatu perkawinan oleh orang lain, dalam hal ini adalah ayah. Hal ini kemudian menimbulkan asumsi bahwa perempuan tidak berhak menentukan pilihan atau pasangan hidupnya, yang menentukan adalah ayah atau kakek yang memiliki hak *ijbar*.²²

¹⁶Frederik David Holleman, *De Privaatrechtelijke Positie van de Indonesische Vrouw* (Melbourne: Redruk, 1944), 24.

¹⁷Fariz Aditya dkk., "Pengaruh Kolonialisme terhadap Struktur Sosial dan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 24403.

¹⁸Aditya, "Pengaruh Kolonialisme terhadap Struktur Sosial dan Ekonomi Indonesia," 24407.

¹⁹Holleman, *De Privaatrechtelijke Positie van de Indonesische Vrouw*, 189.

²⁰Penafsiran teks agama ini dapat berupa Al-Qur'an dan hadist Nabi, namun sayangnya sering kali tafsir yang dilakukan hanya tekstual, sehingga tidak mendasarkan konteks waktu, tempat, serta budaya yang mendasarinya. Abdullah, "Perempuan Indonesia sampai Awal Abad ke-20," 26.

²¹Abdullah, "Perempuan Indonesia sampai Awal Abad ke-20," 31.

²²Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 97. Hak *Ijbar* merupakan kebolehan secara *syar'i* untuk pihak wali seorang anak atau cucu perempuan untuk

Intervensi wali mujbir yang berlebihan terhadap seorang anak terkadang lebih merupakan intervensi budaya dan karakter pribadi ayah atau kakek dibandingkan tuntunan agama. Dalam Islam, nilai kebebasan dan kemerdekaan sangat dijunjung tinggi, baik secara pribadi maupun kolektif. Sebagaimana digambarkan oleh Nasaruddin Umar dalam bukunya *Ketika Fikih Membela Perempuan* bahwa

“Suatu ketika, Rasulullah didatangi seorang anak gadis yang mengajukan permasalahan yang dihadapinya. Ayahnya, memaksakan calon yang ia tidak sukai. Rasulullah saw., kemudian mengembalikan urusan ini kepada anak itu sendiri. Meskipun pada akhirnya anak itu menerima calon pilihan orang tuanya, tetapi anak itu menyatakan bahwa ‘...*poin penting pengaduan ini supaya orang lain tahu bahwa urusan pernikahan, seorang ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya.*’ Hadis lain menyebutkan; ‘*Seorang janda, lebih berhak atas dirinya daripada ayahnya, sedangkan anak gadis harus didengar persetujuannya, dan diamnya merupakan persetujuannya.*’”²³

Menurut Imam Abu Hanifah, janda lebih berhak atas dirinya daripada wali karena pengalaman dan kedewasaan seorang perempuan yang sudah menikah membuatnya lebih terbuka dalam mengungkapkan keputusannya. Perkawinan dengan keputusan seorang perempuan yang akan menikah sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* (penuh kasih sayang dan rahmat). Dengan demikian, menikahkan anak gadis secara paksa dengan orang yang tidak disukainya sehingga membuatnya menderita adalah sesuatu yang dilarang.²⁴

1.2. Narasi Masalah Perkawinan Paksa di dalam Majalah dan Surat Kabar Perempuan Tahun 1900an-1930an

1.2.1. Keterkaitan Perkawinan Paksa dengan Adat dan Tradisi Masyarakat

Perkawinan paksa merupakan salah satu masalah perkawinan yang telah sejak awal dinarasikan dalam surat kabar perempuan pertama yang terbit di Hindia Belanda, yaitu *Poetri Hindia*. Isu ini terus-menerus diperbincangkan dalam majalah dan surat kabar perempuan. Walaupun memiliki perbedaan narasi, namun inti yang ingin disampaikan tetap sama, yakni untuk menghapuskan praktik perkawinan paksa. Adapun salah satu keunikan surat kabar *Poetri Hindia* dibandingkan dengan surat kabar dan majalah perempuan lainnya adalah tulisan terkait masalah perkawinan, khususnya perkawinan paksa senantiasa digambarkan dengan adat istiadat atau konteks yang mendasari terjadinya masalah perkawinan tersebut. Sebagai contoh, dalam surat kabar *Poetri Hindia* edisi nomor 8, 30 April 1909, terdapat sebuah artikel berjudul “Adat Istiadat Orang Kampung” yang ditulis oleh Siti Halimah.

“Djikalau orang itoe kaja akan bersoeami haroeslah orang toea-toea dalam negeri itoe berkampoeng kampoeng; mentjari dan menimbang `tentang peroendingan mentjari djodo si anak. Djikalau soedah poetoes bitjara si bapa serta si boenda, akan berminantoekan si Anoe, beloemlah dipastikan, bahwa kerdja itoe akan langsoeng, karena djikalau saudara atau mama tiada memberi, maka tiadalah djadi perkawinan itoe atau terkadang sampai berkalahi antara sanak saudara...akan tetapi sekiranya pekerdjaan atau maksoed sanak saudaranya itoe di langsoengkan djoega kedjadianlah poela soeatoe hal jang penting jang mana menjebakkan kedoea soeami isteri itoe tiada berkekalan hingga didalam beberapa hari sadja terdjadilah pertjeraan orang itoe.”²⁵

menikahkannya, meski tanpa seizinnya. Namun, keputusan ini tetap didasarkan pada kemasalahatan masa depan anak atau cucu perempuannya.

²³Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, 98.

²⁴Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, 99.

²⁵Siti Halimah, “Adat Istiadat Orang Kampoeng,” *Poetri Hindia*, 30 April 1909, edisi 8, 94.

Berdasarkan narasi tersebut, dapat diketahui bahwa Siti Halimah mencoba menggambarkan adat istiadat perkawinan yang terjadi di salah satu kampung di Minangkabau. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah bahwa masyarakat Minangkabau sangat taat dalam menjalankan sistem kekerabatan mereka, yaitu sistem matrilineal. Dalam sistem ini, perempuan menempati posisi penting sebagai penerus garis keturunan keluarga. Oleh karena itu, adat istiadat yang muncul cenderung memilih calon suami yang ideal untuk anak perempuan berdasarkan perjodohan.

Namun, hal inilah yang menimbulkan permasalahan karena di dalam perjodohan ini diwarnai dengan paksaan, sebagaimana terlihat dalam kalimat '*djikalau soedah poatoes bitjara si bapa serta si boenda*'. Ungkapan tersebut secara jelas mengindikasikan bahwa keputusan pernikahan anak berada di bawah kendali orang tuanya. Namun, narasi kemudian menjelaskan bahwa hal ini belum pasti, karena tidak hanya melibatkan kedua orang tuanya, tetapi juga saudara-saudara mereka yang umumnya tinggal berdekatan di kampung tersebut. Selain itu, *mamak*, yang menjadi kepala keluarga dalam suku tersebut, senantiasa ikut campur dalam menentukan pencarian jodoh si anak.

Masalah perkawinan paksa juga diungkapkan dalam tulisan lain berjudul "Perampoean Djawa" yang ditulis oleh penulis berinisial H. S. pada edisi surat kabar *Poetri Hindia* nomor 10, 31 Mei 1909, sebagai berikut:

"Perampoean Djawa sesoenggoehnja sebangsa jang tjilaka, karena sependjang hidoepnja boleh di kata „koeda beban." Sedjak oemoer +9 tahoen...ia di pikoelo moeatan itoe, seperti: membantoe orang toeanja momong (djaga) adik adiknya, menanak...lalo dateng kepada masa ia di koeasakan memilih soeami jang di soekai; soeka tasoeka ia menoeroet barang perintah orang iboe. Djika soeaminja itoe djahat, boesoek, timpang, loempoe enz. Sekali poen, asal orang toeanja soeka, haroes ia menaroeh senang djoega. Pada masa kawinnja moelailah ia di sakitkan hatinja oleh soeaminja,...terkadang si laki itoe seorang pemalas, pematid hanja memikirkan enaknya sendiri. Si perampoean di kerdjakan seperti koeda beban benar benar, di soeroehnja bekerdja tjari pengidoepan;"²⁶

Berdasarkan narasi tersebut, terlihat bahwa H. S ingin menampilkan gambaran nasib perempuan Jawa melalui ungkapan '*koeda beban*'. Namun, yang perlu diperhatikan adalah alasan di balik kehidupan perempuan yang berat sejak kecil, yaitu situasi dan kondisi ekonomi pada saat itu. Tahun penulisan narasi ini adalah 1909, ketika kondisi kehidupan masyarakat pribumi masih sulit akibat penjajahan Belanda yang tidak kunjung usai. Kehidupan keluarga yang miskin menyebabkan anak-anak perempuan harus menanggung beban berat sejak kecil. Mereka harus menjalani berbagai tugas rumah tangga untuk membantu ibunya, merawat adik-adiknya, menyiapkan makanan, dan melakukan berbagai tugas rumah tangga lainnya.

Beban ini semakin berat ketika perempuan dianggap telah mencapai usia nikah dan harus tunduk pada perjodohan yang ditentukan oleh ibunya. Bahkan, apapun kondisi suami yang dijodohkan, baik sikap buruk maupun fisik yang tidak sempurna, tetap harus diterima dengan senang hati, sesuai dengan ungkapan '*asal orang toeanja soeka, haroes ia menaroeh senang djoega*'.

Hal ini tentu menyebabkan dampak buruk lainnya, seperti yang terjadi dalam perkawinan paksa, di mana perempuan tidak bisa memilih calon suaminya. Jika mendapatkan suami yang malas, ia diperlakukan sebagai "kuda beban" lagi yang harus mencari penghidupan untuk keluarga.

1.2.2. Menantu Kaya dan Berpangkat sebagai Alasan Perkawinan Paksa Selain diwartakan dalam surat kabar *Poetri Hindia*, narasi terkait masalah perkawinan paksa dinarasikan pula dalam majalah dan surat kabar perempuan lainnya, seperti

²⁶H.S, "Perampoean Djawa," *Poetri Hindia*, 31 Mei 1909, edisi 10, 110.

majalah *Soenting Melajoe, Isteri, Sedar, dan Pedoman Isteri*. Namun, satu kesamaan yang mencolok dalam semua ini adalah alasan di balik perkawinan paksa, yaitu keinginan orang tua untuk mendapatkan menantu yang memiliki pangkat dan harta yang banyak.

Adapun di dalam majalah *Soenting Melajoe*, secara umum narasinya cenderung menggambarkan perkawinan paksa sebagai bagian dari masalah perkawinan lainnya, seperti perkawinan anak dan poligami. Berikut beberapa contoh narasi yang mencerminkan hubungan antara perkawinan paksa dan perkawinan anak:

- Tulisan dari Zahara, dengan judul “Kebiasaan Kita jang Koerang Baik”, pada terbitan *Soenting Melajoe* nomor 19, 9 November 1912:

“Itoelah beloem diketahoei oleh sianak tadi; karena beloem tjoekoep ‘akalnja memikirkan siapakah jang patoet djoedoenja. Melainkan siiboe tadilah jang koesa mentjarikan toenangan anaknja, dan anak itoe mesti menoeroet apa kata iboenja. Siiboe memilih akan menantoenja seorang jang kaja atau jang berpangkat, biarpoen orang itoe djaoeh sekali lebih toea dari anaknja itoe, asalkan beroleh menantoe kaja, atau bermenantoe djaksa, djoeoroetoelis, goeroe gadang, d. s. b.”²⁷

- Tulisan dari Djoeriah, dengan judul “Perkawinan”, pada terbitan *Soenting Melajoe* nomor 5, 30 Januari 1914:

“Biarpoen orang jang akan diambil djadi menantoenja itoe soedah beroemoer lebih dari 50 atau 60 tahoen, ramboet dan djangoetnja soedah moelah poetih, pada hal anaknja sedang moeda roemadja; lebih² djikalau orang itoe ada berpangkat, seperti penghloe kepala, `toankoe laras itoelah jang amat di soekai oleh iboe bapak itoe karena dianja akan berminantoe orang berpangkat...Oleh sebab terpaksa si anak tadi menerima pemberian iboe bapaknja itoe, tetapi hatinja tiada soeka.”²⁸

Berdasarkan dua narasi tersebut, terlihat adanya indikasi bahwa anak-anak yang dimaksud masih berusia muda, seperti yang disebutkan dalam narasi pertama ‘*beloem tjoekoep ‘akalnja memikirkan siapakah jang patoet djoedoenja*’ dan dalam narasi kedua ‘*pada hal anaknja sedang moeda roemadja*’. Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan bahwa perkawinan paksa sering kali melibatkan anak perempuan yang masih dalam usia muda dan belum matang secara mental. Meskipun demikian, mereka dipaksa untuk menikahi orang yang dipilih oleh orang tua mereka, yang biasanya memiliki kekayaan dan pangkat yang tinggi.

Namun, hal yang perlu diperhatikan bahwa keinginan orang tua tersebut berkaitan dengan masalah ekonomi. Orang tua menganggap bahwa anaknya akan mendapatkan hidup yang lebih baik bila bersuamikan orang yang memiliki harta serta pangkat yang bagus. Bahkan, terdapat pula tulisan yang berasal dari laki-laki yang ikut mengomentari terkait kebiasaan ini. Tulisan ini berjudul “Laki Isteri” dan ditulis oleh La Piete pada terbitan *Soenting Melajoe* nomor 1, 4 Januari 1918. Salah satu narasi di dalam tulisan tersebut, yaitu:

“...orang kita jang dikampoeng², kebanyakan soeka sekali memperlakukan anaknja dengan orang jang berpangkat, biarpoen anaknja itoe bermadoe 3 atau 4 orang... Maksoed orang toea jang sebelah perempuan bermenantoe, kira² kira saja begini:

1. Ingin akan bertjoetjoe.
2. Hendak menoempangkan hidoep anak dengan menantoenja itoe.
3. Ingin mertoea itoe akan dapat pertolongan banyak atau sedikitnja dari menantoenja itoe.”²⁹

Berdasarkan narasi tersebut, dapat dicermati bahwa poin kedua yang menyatakan ‘*hendak menoempangkan hidoep anak dengan menantoenja itoe*’ memiliki makna yang sama dengan narasi pada tulisan sebelumnya bahwa memang benar orang tua menginginkan agar anaknya

²⁷Zahara, “Kebiasaan kita jang koerang baik (I),” *Soenting Melajoe*, 9 November 1912, edisi 19, 1.

²⁸Djoeriah, “Perkawinan,” *Soenting Melajoe*, 30 Januari 1914, edisi 5, 1.

²⁹La Piete, “Laki Isteri,” *Soenting Melajoe*, 4 Januari 1918, edisi 1, 1.

dapat menikahi laki-laki yang berpangkat dan kaya agar hidup anaknya bisa menjadi lebih baik. Adapun pada poin ketiga di dalam narasi tersebut, terlihat bahwa mertua ingin mendapatkan pertolongan pula dari menantunya itu. Namun pada poin ini, maknanya tidak hanya tertuju untuk laki-laki yang berpangkat karena keinginan orang tua menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut, yaitu mereka menginginkan agar menantunya itu bisa digunakan sebagai tenaga kerja yang membantu kehidupan mereka. Hal ini diperkuat dengan penjelasan di dalam dua laporan yang dibuat oleh pemerintahan Belanda,³⁰ yaitu:

- Laporan Sensus terkait Perkawinan dan Perceraian (*Volkstelling* 1930) menyatakan bahwa “*In den regel zijn het voornamelijk economische moeiven, die de ouders er toe brengen hun onvolwassen dochters uit te huwen aan een volwassen echtgenoot, die als werkkracht gebruikt kan worden.*”³¹ Artinya: “Biasanya, alasan ekonomilah yang mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka yang belum dewasa dengan suami dewasa yang dapat digunakan sebagai tenaga kerja.”
- Laporan tentang Rendahnya Kesejahteraan Penduduk Pribumi di Jawa dan Madura (*Onderzoek naar De Mindere Welvaart Der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera*) vol. Ixa, menyatakan bahwa “*Hoofdmotief is 't zoo spoedig mogelijk voordeel trekken van de kinderen. Bemiddelde landbouwers, handwerkslieden, handelaars, die uitsluitend opgaan in hun bedrijf, plegen zich veelal fysiek krachtige schoonzons te zoeken, om van dezen lichamelijken arbeid te kunnen vorderen.*”³² Artinya: “Motif utamanya adalah untuk memanfaatkan anak sesegera mungkin. Petani, pengrajin dan pedagang kaya yang hanya tertarik pada bisnis mereka cenderung mencari menantu laki-laki yang kuat secara fisik untuk menuntut tenaga kerja fisik.”

Selain itu, masalah perkawinan paksa yang ditampilkan dalam majalah *Soenting Melajoe* memiliki keterkaitan pula dengan masalah poligami, seperti yang tertera dalam tulisan yang berjudul “Pendjawap” dan ditulis oleh Siti Aliah pada edisi nomor 26, 28 Desember 1912, yaitu:

“Karena iboe bapa didalam negeri kita, kalau ia hendak berminantoe, seboleh²nja ditjarinja orang nan berpangkat, dan orang jang berbangsa. Meskipoen orang itoe soedah ada anak bininja dan tjoetjoenja barang 2-3 orang iboe bapa' itoe maoe djoega ia mehambik menantoe orang itoe, soenggoehpoen anaknja itoe tiada maoe karena ia hendak dibermadoekan itoe... maka oleh iboe seboleh²nja dipaksanjalah anaknja itoe maoe dipoedjoe²nja begini begitoe, baiknja orang jang berlaki orang berbangsa, dan berpangkat... lama² anak itoe menoeroet djoega kehendak hatinja iboe bapa' itoe.”³³

Di dalam narasi tersebut, terdapat ungkapan ‘*Meskipoen orang itoe soedah ada anak bininja dan tjoetjoenja barang 2-3*’. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang dijodohkan dengan anak tersebut telah memiliki anak, istri, bahkan mungkin cucu 2-3 orang. Meskipun demikian, anak tersebut masih dinikahkan dengan orang yang dipilih oleh orang tuanya, yang

³⁰Meskipun dua data laporan tersebut berfokus pada daerah Jawa, permasalahan di mana orang tua secara sengaja mencari menantu yang dapat membantu kehidupan ekonomi mereka umumnya terjadi di semua daerah di Hindia Belanda saat itu. Hal ini disebabkan oleh keadaan ekonomi yang sulit akibat lamanya penjajahan yang tidak hanya terjadi di Jawa, tetapi juga dirasakan di Minangkabau dan daerah lainnya.

³¹Departemen van Economische Zaken, “*Volkstelling 1930 (Deel III)*,” *Inheemsche Bevolking van Oost-Java* (Batavia: Landsrukkerij, 1934), 47.

³²“*Onderzoek Naar De Mindere Welvaart Der Inlandsche Bevolking Op Java En Madoera (Deel IXa)*,” *Deel I: Eigenlijk Overzicht* (Batavia: Drukkerij G. Kolff & Co., 1911), 39.

³³Siti Aliah, “Pendjawap,” *Soenting Melajoe*, 28 Desember 1912, edisi 26, 2.

menariknya bukan karena cinta atau kesesuaian, tetapi karena status sosial dan kekayaan yang dimiliki calon menantunya. Awalnya, anak tersebut menolak ide tersebut karena tidak ingin hidup dalam poligami. Namun, karena desakan dan bujukan dari orang tuanya, akhirnya ia menuruti keinginan mereka untuk menikah dengan pria tersebut.

Namun, perlu diperhatikan bahwa perkawinan paksa sering kali memberikan dampak negatif bagi anak, seperti halnya keluarga yang terjalin menjadi tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran, bahkan bisa menyebabkan pula perceraian. Adapun dampak lainnya, seperti malah menjadikan anak tersebut kurang rajin dalam pekerjaannya dan sering merasa termenung. Hal ini pun tergambar dalam tulisan yang berjudul “Perkawinan” dan ditulis oleh Djoeriah, pada edisi nomor 5, 30 Januari 1914, yaitu:

“Oleh sebab terpaksa si anak tadi menerima pemberian iboe bapanja itoe, tetapi, hatinja tiada soeka. Maka apabila telah njata oleh si anak roepa soeaminja itoe soedah toea soedah bakaroet koelitnja, di kepalanja djanggoetnja, sesoenggoetnja soedah separa nan poetih, oleh pemandangan anak itoe kepada soeaminja ini membawa djadi bersoesah hati semarang pekerdjaan koerang radjin ia mengerdjakan, pendeknja anak itoe djadi menoenng kamanoenng.”³⁴

Dari narasi tersebut, terlihat bahwa pernikahan paksa memberikan dampak yang sangat berat bagi anak tersebut. Merasa terjebak dalam pernikahan itu, membuatnya merasa tidak bahagia. Pemandangan suaminya yang sudah tua dan berkeriput membuatnya sering merasa sedih dan termenung. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang terjadi karena paksaan akan menghasilkan dampak emosional yang sangat negatif bagi anak yang terlibat.

Namun, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan dari beberapa narasi sebelumnya bahwa situasi dan kondisi yang menyebabkan banyak orang tua menikahkan anaknya secara paksa dengan menantu kaya dan berpangkat adalah akibat dari situasi ekonomi yang terjadi saat itu, serta berkaitan pula dengan budaya setempat.

Adapun terkait situasi ekonomi, banyak masyarakat hidup miskin akibat penjajahan yang telah berlangsung selama lebih dari tiga abad. Situasi ini melahirkan konstruk pemikiran di masyarakat yang senantiasa menginginkan memiliki menantu yang dapat membantu mengubah kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih baik. Bahkan jika menantunya bukan orang berpangkat atau kaya, mereka tetap berharap agar menantunya dapat digunakan sebagai tenaga kerja yang membantu ekonomi keluarga mereka.

Sedangkan dari segi budaya setempat, khususnya dalam bagian ini berasal dari narasi-narasi yang ditulis oleh orang Minangkabau. Maka dapat diketahui bahwa selain dikenal taat dalam menjalankan sistem kekerabatan matrilineal, mayoritas masyarakat Minangkabau pun beragama Islam. Dalam kasus perkawinan paksa, banyak anak perempuan yang mengikuti keinginan orang tuanya karena khawatir akan dianggap durhaka jika menolak. Namun, menikahkan anak secara paksa sama sekali tidak *disyari’atkan* dalam agama dan tentu bertentangan dengan prinsip Islam yang sangat menjunjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan.³⁵

1.2.3. Upaya Penolakan Perkawinan Paksa di Zaman Kemajuan Pada periode berikutnya di sekitar tahun 1930an, masalah perkawinan paksa tetap menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam media pers perempuan, seperti majalah *Isteri*, *Sedar*, dan *Pedoman Isteri*. Namun, pada periode ini, khususnya pasca Kongres Perempuan Pertama, tulisan-tulisan yang dimuat dalam berbagai media pers diwarnai dengan nuansa yang lebih menggebu-gebu ke arah kemajuan. Mereka bahkan tidak segan untuk mengatakan bahwa adat buruk

³⁴Djoeriah, “Perkawinan,” 1.

³⁵Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, 99.

seperti perkawinan paksa adalah adat kuno yang sudah tidak relevan lagi dengan zaman.

Hal ini dikarenakan pada periode ini, organisasi-organisasi perempuan sedang berkembang pesat, dan tulisan-tulisan di majalah dan surat kabar perempuan menjadi ciri khas yang menggambarkan pandangan organisasi yang menaunginya. Seperti halnya majalah *Isteri* yang senantiasa memberitakan setiap permasalahan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menyinggung pihak-pihak yang ada di barisan federasinya. Tulisan-tulisannya cenderung diplomatis namun tetap menyuarakan penolakan terhadap perkawinan paksa. Kemudian, majalah *Sedar* secara terang-terangan bersikap frontal dan keras dalam menyuarakan penolakan terhadap perkawinan paksa. Pendekatannya lebih radikal dalam mengkritik adat-adat yang dianggap kuno. Sedangkan majalah *Pedoman Isteri* yang merepresentasikan dirinya sebagai majalah kaum ibu. Tulisan-tulisan yang dipaparkan cenderung berbentuk nasihat, meskipun isi nasihat tersebut tetap menganjurkan penolakan terhadap adat buruk seperti perkawinan paksa.

Berikut merupakan salah satu tulisan yang menggambarkan ajakan untuk menghilangkan praktik perkawinan paksa, yang dimuat di dalam majalah *Isteri*, edisi nomor 3, Juli 1929, dengan judul “Dari Hal Kawin Peksaan” oleh Woro Soedarminta: “Zaman sekarang ini, jang telah dianggap oleh orang zaman, kemadjoean, maka masih ada banjak keadaan jang seharoesnja, soedah tidak boleh terdjadi lagi, jaitu kawin paksaan oempamanja.”³⁶

Selain mengaitkan praktik perkawinan paksa dengan perkembangan zaman yang semakin maju, penulis tersebut juga menekankan pentingnya upaya bersama untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan kemajuan bangsa dengan sungguh-sungguh. Termasuk pula upaya untuk mengurangi praktik perkawinan paksaan ini, bahkan sampai pada titik di mana praktik tersebut bisa dihilangkan sama sekali.

Selanjutnya, masalah perkawinan paksa dibahas dalam majalah *Sedar*, dan memiliki ciri khas tersendiri karena permasalahan tersebut dinarasikan secara lebih menggebu-gebu, serta cenderung mengaitkannya dengan zaman yang semakin maju. Salah satu tulisan tersebut berjudul “Nasibnja Kaoem Perempoean Indonesia” oleh S. Dj., pada terbitan *Sedar*, nomor 9-10, April-Mei 1931, yaitu:

“Kaoem perempoean sampai sekarang masih banjak jang takoet, pasrah, sabar, dan terima sadja. Akan tetapi djika kita kaoem perempoean disia-siakan, dihinakan, dimadoe atau dipaksa-kawin dengan orang jang ta`disoekai, apa ini haroes kita terima sadja dengan sabar?... Tidak saudara, seriboe kali tidak! Ketahoeilah saudara, bahwa manoesia itoe ada hak untuk membela dirinja masing². Saudara² kaoem istri kita haroes beroesaha membrantas atau membasmi atoeran² jang menghinakan pada kaoem perempoean, dan jang merendahkan deradjatnja kaoem perempoean. Djoega atoeran jang bertentangan dengan kesopanan dan kemoesiasaan.”³⁷

Sebagaimana yang tertera di dalam narasi, penulis tersebut menggambarkan keadaan perempuan saat itu yang masih terjerat dalam sikap penakut, pasrah, sabar, dan menerima begitu saja keadaannya. Akan tetapi, penulis tersebut berusaha mengajak kalangan perempuan saat itu untuk bangkit dan jangan hanya menerima keadaan ketika mereka malah disia-siakan, dihinakan, dimadu, atau hingga dipaksakan menikah dengan seseorang yang tidak disukai. Bahkan, penulis tersebut dengan sengaja menambahkan kalimat ‘*manoesia itoe ada hak untuk membela dirinja masing²*’ sehingga semakin menegaskan ajakan kepada perempuan dalam memberantas dan membasmi praktik perkawinan paksa yang tidak hanya merendahkan martabat perempuan tetapi juga melanggar hak asasi manusia.

³⁶Woro Soedarminta, “Dari Hal Kawin Peksaan,” *Isteri*, Juli 1929, edisi 3, 2.

³⁷S. Dj., “Nasibnja Kaoem Perempoean Indonesia,” *Sedar*, Mei 1931, edisi 9-10, 4.

Selain itu, di dalam majalah ini juga disampaikan informasi mengenai dampak negatif dari praktik perkawinan paksa, dengan memberikan contoh kasus yang terjadi di Celebes Selatan. Tulisan tersebut berjudul “Kawin Paksa dan Kedjadiannya” dan dimuat pada majalah *Sedar*, edisi nomor 8, Maret 1932, yaitu:

“Di Manoeale (onderafd. Pangkadjene) telah terdjadi peristiwa... satoe anak perempoean jang beroemoer 16 tahoen di paksa oentoek kawin dengan lelaki lebih toewa dari dia, dan menoeroet oemoernja boleh djadi kakeknja. Entah orang toewanja perempoean tadi kena emas dari si kakek, tapi ia sama sekali tidak maoe mendengarkan tangis anaknja. Oleh karena anak ini merasa tidak bisa mendjalankan kemaean orang toanja, ia poetoos asa dan lantass boenoech diri oentoek melimpau perkawinan tadi.”³⁸

Dari narasi tersebut, masalah perkawinan paksa masih terkait dengan keinginan orang tua untuk mendapatkan menantu yang kaya, bahkan ketika lelaki tersebut sudah tua dan terpaut usia jauh dengan anak mereka. Meskipun begitu, orang tua tetap tidak memperhatikan nasib anak mereka, bahkan ketika anak tersebut menangis karena menolak menjalani perkawinan tersebut. Akibatnya, anak tersebut putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Adapun penulis ini menegaskan bahwa tidak bisa menyalahkan sepenuhnya orang tua yang secara tidak langsung menjadi penyebab kematian anak mereka, atau pun anak yang menolak keinginan orang tua mereka. Namun, penulis tersebut berpendapat bahwa *‘doewa fihak sebetoelnja mendjadi korban dari stelsel, jaitoe kebiasaan, jang djelek dan selekasnja haroes di hilangkan’*.

Bahkan lebih jauh, penulis ini berpendapat bahwa cara untuk melenyapkan *stelsel-stelsel* kuno hanya bisa tercapai dengan adanya *‘propaganda tentang tjita-tjita baroe, dan critiek terhadap apa jang tidak menoeroet djamannja lagi’*.

Adapun ungkapan lain yang mengajak untuk mengakui bahwa praktik ini sudah tidak sesuai dengan zamannya juga disuarakan dalam majalah *Pedoman Isteri*, seperti yang tergambar dalam beberapa narasi berikut:

- Tulisan dari H.F., dengan judul “Perkawinan Paksa”, pada terbitan *Pedoman Isteri*, nomor 9, September 1932, menyatakan bahwa “... marilah hindarkan kawin paksa itoe oleh kaoem iboe, djanganlah siiboe terpdang pada kekajaan atau ketinggian bangsanja, malahan tjarilah mana jang berpatoetan dengan sianak soepaja mendatangkan kebaikan achier kelaknja.”³⁹
- Tulisan dari Ratna D. K., dengan judul “Ratapan Gadis”, pada terbitan *Pedoman Isteri*, nomor 10, Oktober 1932, menyatakan bahwa “... bagi kita jang telah mengetjap kemadjoean, maka perboeatan iboe-bapa jang memaksa anaknja kawin dengan laki-laki jang ta` dikenalnja itoe atau disetoedjoeinja amatlah mengerikan hati. Kebanyakan perkawinan setjara koeno itoe...tidaklah disertai pertjintaan...Adoehai bangsakoe kaoem isteri, marilah kita angsoer bersama-sama sedikit-sedikit pedoman iboe-iboe jang salah itoe. Kita toedjoekan menoeroet pedoman baroe, pedoman kemadjoean.”⁴⁰

Secara umum, ajakan yang disampaikan dalam dua narasi tersebut ditujukan kepada kaum ibu dan kaum istri, mengingat majalah tersebut secara khusus menyasar pembaca dari kalangan tersebut. Isi dari ajakan ini mencerminkan tema yang serupa dengan ajakan-ajakan sebelumnya, yaitu menekankan agar tidak melakukan perkawinan paksa hanya karena calon menantu memiliki kekayaan dan pangkat yang tinggi. Ajakan tersebut menekankan pentingnya untuk memilih pasangan hidup yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan anak, sehingga dapat

³⁸“Kawin Paksaan dan Kedjadiannya,” *Sedar*, Maret 1932, edisi 8, 6.

³⁹H. F., “Perkawinan Paksa,” *Pedoman Isteri*, September 1932, edisi 9, 157.

⁴⁰Ratna D. K., “Ratapan Gadis,” *Pedoman Isteri*, Oktober 1932, edisi 10, 182.

membawa kebaikan di masa depan. Dengan demikian, kedua narasi tersebut memberikan pesan atas pentingnya mematuhi pedoman baru yang sesuai dengan zaman dan kemajuan, serta untuk menghindari praktik-praktik lama yang tidak lagi relevan.

Kendati demikian, di dalam majalah ini pun turut diinformasikan salah satu jalan penolakan perkawinan paksa yang dilakukan oleh seorang gadis di Tanjung Karang dan dianggap sebagai jalan penolakan yang dibawa oleh aliran zaman. Tulisan ini dikutip dari berita di majalah *Pertja Selatan* dengan judul “Djalan Menolak Perkawinan Paksa” dan diterbitkan kembali dalam majalah *Pedoman Isteri* pada edisi nomor 11, November 1932, yaitu:

“Barangkali si gadis ta` soeka, atau telah menoeroet aliran Barat, hatinja ta` menjoekai, dengan diam-diam dikirimnja satoe soerat kepada bakal mertoea dan soeaminja itoe, mengatakan beberapa perkataan jang ta` sedap dan mengantjam kalau kiranja perkawinan itoe dilangsoengkan djoega ia akan mengeloekan soerat sebaran jang dalamnja mentjeritakan bagaimana paksaan jang dilakoekan padanja dan sekali-kali ia ta` soedi menerima kedatangan soemi jang ta` dikenalnja itoe.”⁴¹

Jalan penolakan yang diambil oleh gadis tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesopanan dan kepatutan tindakan tersebut, serta apakah cara tersebut merupakan metode yang tepat untuk menolak perkawinan paksa. Oleh karena itu, penulis tersebut menambahkan kembali pernyataan “Inilah mode sekarang jang dibawa oleh aliran zaman boekan? kata „*Pertja Selatan*”. Bolehkah ditiroe atau ditoeroet djalan ini oleh gadis-gadis kita zaman sekarang? Pambatja kami serahkan oentoek mendjawab pertanjaan itoe.”⁴²

Berdasarkan narasi tersebut, terlihat bahwa zaman kemajuan memunculkan berbagai variasi dalam cara menolak perkawinan paksa, termasuk cara yang dilakukan oleh gadis tersebut. Meskipun tidak ada jaminan bahwa cara yang dipilih gadis tersebut dapat diikuti oleh gadis-gadis lainnya. Namun yang pasti, ini merupakan contoh dari berbagai upaya penolakan yang dilakukan oleh perempuan dalam menentang perkawinan paksa di awal abad ke-20.

Simpulan

Perkawinan paksa telah menjadi suatu kebiasaan yang mengakar kuat di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat disebut sebagai adat buruk yang secara terus menerus dipertahankan masyarakat di awal abad ke-20. Perkawinan ini sangat terkait dengan isu-isu perkawinan lainnya, seperti poligami dan perkawinan anak, karena masyarakat ingin mendapatkan menantu yang kaya dan berpangkat. Akibatnya, meskipun anak perempuan masih muda, mereka tetap dipaksa menikah dengan pria yang memenuhi kriteria tersebut. Selain itu, meskipun anak perempuan sudah cukup umur untuk menikah, mereka terkadang tetap dinikahkan secara paksa, bahkan dengan pria yang sudah beristri. Orang tua yang melakukan praktik ini sering kali tidak memikirkan dampak negatif yang akan dialami oleh anak mereka. Situasi ini digambarkan dengan jelas dalam majalah *Poetri Hindia* dan *Soenting Melajoe*.

Penolakan terhadap praktik perkawinan paksa telah disuarakan sejak awal kemunculan pers, namun semakin meningkat setelah diadakannya kongres perempuan. Penolakan ini terlihat dalam majalah *Isteri*, *Sedar*, dan *Pedoman Isteri*, yang menyatakan bahwa perkawinan paksa tidak relevan lagi di era kemajuan ini, karena praktik tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat kuno, sehingga kebiasaan buruk ini harus segera dihapuskan. Selain itu, narasi-narasi terkait perkawinan paksa juga mengajak perempuan untuk membela hak mereka sendiri. Khususnya, para ibu diharapkan agar tidak tergiur oleh kekayaan dan status tinggi calon menantu, karena hal-hal tersebut hanya akan mendorong mereka untuk memaksa anaknya menikah dengan orang yang tidak mereka cintai.

⁴¹“Djalan Menolak Perkawinan Paksa,” *Pedoman Isteri*, November 1932, edisi 11, 204.

⁴²“Djalan Menolak Perkawinan Paksa, 204.

Beberapa alasan utama yang menyebabkan banyak orang tua menikahkan anaknya secara paksa dengan menantu kaya dan berpangkat adalah kondisi ekonomi yang buruk pada masa itu. Penjajahan yang berlangsung lebih dari tiga abad telah menyebabkan banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan, sehingga mereka menginginkan menantu yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup keluarga.

Selain itu, meskipun terdapat pemahaman mengenai *wali mujbir* yang dianggap sebagai hak seorang ayah untuk memaksa perkawinan anaknya, pemahaman ini sering kali disalahartikan. Intervensi wali mujbir yang berlebihan lebih sering merupakan cerminan dari budaya dan karakter pribadi ayah atau kakek, bukan tuntunan agama. Dalam Islam, kebebasan dan kemerdekaan individu sangat dihargai, baik secara pribadi maupun kolektif. Oleh karena itu, memaksa anak perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak dicintai dan membuatnya menderita adalah tindakan yang dilarang.

Daftar Sumber

Arsip

Departemen van Economische Zaken. “*Volkstelling 1930 (Deel III)*.” Inheemsche Bevolking van Oost-Java. Batavia: Landsrukkerij, 1934.

“*Onderzoek Naar De Mindere Welvaart Der Inlandsche Bevolking Op Java En Madoera (Deel IXa)*.” Deel I: Eigenlijk Overzicht. Batavia: Drukkerij G. Kolff & Co., 1911.

Majalah dan Surat Kabar

Aliah, Siti. “Pendjawap.” *Soenting Melajoe*. 28 Desember 1912, edisi 26.

D. K., Ratna. “Ratapan Gadis.” *Pedoman Isteri*. Oktober 1932, edisi 10.

Pedoman Isteri. “Djalan Menolak Perkawinan Paksa,” November 1932, edisi 11.

Djoeriah. “Perkawinan.” *Soenting Melajoe*. 30 Januari 1914, edisi 5.

H. F. “Perkawinan Paksa.” *Pedoman Isteri*. September 1932, edisi 9.

Halimah, Siti. “Adat Istiadat Orang Kampoeng.” *Poetri Hindia*. 30 April 1909, edisi 8.

H.S. “Perampoean Djawa.” *Poetri Hindia*, 31 Mei 1909, edisi 10.

Sedar. “Kawin Paksaan dan Kedjadiannja,” Maret 1932, edisi 8.

Piete, La. “Laki Isteri.” *Soenting Melajoe*, 4 Januari 1918, edisi 1.

S. Dj. “Nasibnja Kaoem Perempoean Indonesia.” *Sedar*, Mei 1931, edisi 9-10.

Soedarminta, Woro. “Dari Hal Kawin Peksaan.” *Isteri*, Juli 1929, edisi 3.

Zahara. “Kebiasaan kita jang koerang baik (I).” *Soenting Melajoe*. 9 November 1912, edisi 19.

Tesis

Syachrotunnisa, Esti, dan Mutiah Amini. “Opini seputar Perkawinan dan Poligami di Majalah Perempuan tahun 50an-60an.” Universitas Gadjah Mada, 2018.

Book Chapter dan Artikel Jurnal

Abdullah, A. Fatikhul Amin. “Perempuan Indonesia sampai Awal Abad ke-20.” *Entita: Jurnal pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 1 (Desember 2019).

Aditya, Fariz, Raja Songkup Pratama, Siti Zahra Siagian, Victoria Grace Daely, dan Sri Yunita. “Pengaruh Kolonialisme terhadap Struktur Sosial dan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024).

Amini, Mutiah. “Perkawinan dalam Sejarah Kehidupan Keluarga Jawa 1920an-1970an.” *Sejarah dan Budaya* 10, no. 1 (Juni 2016).

Bemmelen, Sita Tamar van, dan Mies Grijns. “Perdebatan tentang Perkawinan Anak Mulai dari Zaman Kolonial hingga Kurun Jawa Masa Kini: Adat, Agama, dan Negara.” Dalam

Menikah Muda di Indonesia (Suara, Hukum, dan Praktik). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Buku

- Amini, Mutiah. *Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia, 1928-1998*. Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Blackburn, Susan. *Women and the state in modern Indonesia / Susan Blackburn*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Halliday, M. A. K., dan Ruqaiya Hasan. *Language, context, and text: aspects of language in a social- semiotic perspective*. Hongkong: Oxford University Press, 1989.
- Holleman, Frederik David. *De Privaatrechtelijke Positie van de Indonesische Vrouw*. Melbourne: Redruk, 1944.
- Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1978.
- Mashud, Mustain. *Sosiologi Komunikasi*. Banten: Universitas Terbuka, 2019.
- Ohorella, G.A, Sri Sutjjaningsih, dan Muchtaruddin Ibrahim. *Peranan Wanita Indonesia dalam Masa Pergerakan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah nasional, 1992.
- Stuers, Cora Vreede-de. *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Depok: Komunitas Bambu, 2017.
- Sumbulah, Umi. *Spektrum Gender, Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Toer, Pramoedya Ananta. *Sang Pemula*. Jakarta: Hasta Mitra, 1985.
- Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Wahid, Sugirah, dan Juanda. *Analisis Wacana*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2006.

Artikel Daring

- Fachrurozi, Miftahul Habib. "Perempuan dan Pers di Hindia Belanda Pada Awal Abad XX." *Academia.Edu*, t.t.
https://www.academia.edu/32575862/Perempuan_dan_Pers_di_Hindia_Belanda_Pada_Awal_Abad_XX.